

## **KESEIMBANGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT)**

**Fathya Aprilianti, Amoury Adi Sudiro**  
Universitas Al Azhar Indonesia  
Email: fathya04aprilianti@gmail.com

### **ABSTRAK**

Berkembangnya informasi dan teknologi membawa perubahan dalam dunia perjanjian, yaitu dengan adanya kontrak elektronik, yang disebut sebagai kontrak baku karena isinya mengandung klausula baku yang telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha bermaksud memberikan kemudahan bagi para pihak membuat kontrak. Penggunaan aplikasi digital oleh konsumen mengandung syarat dan ketentuan yang berbentuk kontrak elektronik, dimana konsumen tidak mempunyai pilihan selain menyetujui atau menolak isi kontrak (*take it or leave it*). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder dengan pendekatan *statute approach* (pendekatan undang-undang). Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan contoh yang diambil dari klausula yang tercantum dalam lima kontrak elektronik (Tokopedia, Gojek, Instagram, *WhatsApp*, dan Bibit) bahwa keseimbangan para pihak dalam kontrak elektronik belum dapat terwujud, terlebih dari sisi konsumen karena isi kontrak lebih memuat preferensi penyedia layanan dan dalam hal penyedia layanan melepaskan tanggung jawabnya atas hal-hal yang menjadi kewajibannya. Upaya untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak adalah dengan penyedia layanan memberikan akses pengaturan pilihan (personalisasi aplikasi) untuk pengguna mengatur penggunaan aplikasi sesuai preferensinya.

**Kata kunci : Klausula Baku, Kontrak Elektronik, Keseimbangan Para Pihak**

### **ABSTRACT**

*The development of information and technology has brought changes in the world of agreements, namely the existence of electronic contracts referred to as standard contracts because their contents contain standard clauses that have been determined unilaterally by business actors who intend to provide convenience for contracting parties. The use of digital applications by consumers includes terms and conditions in the form of electronic contracts, consumers have no choice but to fully agree or reject the contents of the contract (take it or leave it). This research used a normative juridical, which examines library materials or secondary data with a statute approach. The results, based on examples taken from the clauses listed in five electronic contracts (Tokopedia, Gojek, Instagram, WhatsApp, and Bibit) the balance of the parties in the electronic contract cannot be realized, especially from the user's side, because the contents of the contract contain more preferences of service providers, especially in the event that service providers release their responsibilities for matters that become their obligations. An effort to balance the position of the parties are by service providers providing access to setting options (application personalization) for users to regulate the use of the application according to their preferences.*

**Keywords: Standard Clause, Electronic Contract, Balance of Parties**

## **A. PENDAHULUAN**

Era digital saat ini telah membawa teknologi terus mengalami perubahan yang pesat setiap harinya yang secara tidak langsung meningkatkan jumlah penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi tersebut memunculkan perantara digital yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi manusia dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya.<sup>1</sup> Perubahan budaya menjadi digital tersebut dikenal sebagai digitalisasi yang memunculkan berbagai macam aplikasi digital dalam membantu manusia dengan memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi mengerjakan pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya. Aplikasi digital tersebut terdapat dalam berbagai sektor, seperti sosial media, *social commerce*, *e-commerce*, transportasi, perbankan, dan lain sebagainya. Di dalam aplikasi digital terdapat suatu dokumen elektronik yang harus disetujui oleh mereka selaku pengguna sebelum dapat menggunakan dan mengoperasikan aplikasi digital tersebut. Sebagai contoh, saat seseorang mendownload atau mengakses suatu aplikasi digital akan diminta untuk menyetujui beberapa permintaan akses yang berdasarkan pada syarat dan ketentuan penggunaan (*terms and condition*) yang harus disetujui. Apabila mereka tidak menyetujuinya, maka mereka tidak bisa menggunakan layanan dari fitur aplikasi tersebut. Syarat dan ketentuan penggunaan tersebut yang menjadi landasan perjanjian antara pengguna dan penyedia aplikasi, atau dikenal sebagai kontrak elektronik (*e-contract*).<sup>2</sup>

Kontrak disebut sebagai perjanjian yang mengikat antara dua orang atau lebih yang mengatur kesepakatan dan ikatan para pihaknya dan selanjutnya menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan undang-undang. Keberadaan kontrak elektronik merupakan dampak dari adanya perkembangan teknologi. Awalnya kontrak dilakukan

---

<sup>1</sup> Dadang Priatna et al., "Pengaruh Efektivitas Platform Digital Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang," *JRPA - Journal of Regional Public Administration* 7, no. 2 (2022): 96, <https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa/article/view/577>.

<sup>2</sup> Rosdiana Dewi P, "Apakah Terms and Conditions Termasuk Perjanjian Elektronik?," *Hukumonline*, 2023, accessed Oct 20, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-iterms-and-conditions-i-termasuk-perjanjian-elektronik-lt6508188318f88>.

secara tradisional, tetapi sekarang dapat dilakukan secara digital, yaitu melalui sarana komunikasi digital menggunakan jaringan internet untuk memberikan kemudahan dan efisiensi para pihak dalam membuat perjanjian.<sup>3</sup> Pihak-pihak yang ikut serta di dalamnya menjadi terikat dan menyetujui segala ketentuan yang ada tanpa memerlukan dokumen fisik atau tanda tangan manual. Kontrak elektronik sendiri telah diakui kekuatan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.<sup>4</sup>

Dalam hukum perjanjian para pihak telah dimungkinkan untuk bisa menetapkan isi perjanjian yang akan mereka buat sebagaimana dijelaskan dalam asas kebebasan berkontrak. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa masalah yang timbul pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut. Salah satunya adalah keberadaan kontrak baku atau klausula baku.<sup>5</sup> Kontrak elektronik sering disusun dalam format berbentuk kontrak baku, karena klausula yang ada di dalamnya telah terlebih dahulu dibuat sepihak oleh pelaku usaha dan seringnya hanya memuat sesuai preferensi pelaku usaha yang mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur batasan kewajiban dan lingkup dari kuasa kedua belah pihak tanpa mempertimbangkan pihak konsumen. Penggunaan klausula baku tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan efisiensi dalam waktu dan biaya. Sehingga para pihak tidak harus terlebih dahulu bernegosiasi untuk menentukan isi kontrak yang membutuhkan waktu lebih lama, selain itu bagi pelaku tidak memungkinkan untuk menyusun perjanjian yang berbeda-beda untuk setiap konsumen yang akan menggunakan aplikasi. Namun, penggunaan klausula baku yang awalnya untuk efisiensi berubah dan menjadi disalahgunakan oleh pelaku usaha

---

<sup>3</sup> Saparyanto Saparyanto, "Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 138–139, <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.51589>.

<sup>4</sup> Indah Parmitasari, "Eksistensi Smart Contract Menurut Hukum Kontrak Di Indonesia," in *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* (<https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/39951>, 2020), 93–100.

<sup>5</sup> Melisa Aquaria Putri, "Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Gagasan Hukum* 02, no. 02 (2020): 141–143, <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8553>.

menjadi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan tanggung jawab tertentu yang seharusnya menjadi kewajiban pelaku usaha. Ini jelas melemahkan posisi konsumen, karena disini kedudukan pelaku usaha menjadi lebih kuat dibandingkan konsumen. Kepentingan konsumen disini seakan akan menjadi terabaikan dan konsumen jadi hanya memiliki dua opsi, yaitu menerima keseluruhan isi kontrak atau menolak sepenuhnya (*take it or leave it*). Situasi tersebut diketahui sebagai penyalahgunaan posisi karena menjadi terciptanya ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam sebuah kontrak elektronik.

Indonesia harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. untuk memberikan keseimbangan dan kepastian hukum bagi masyarakat, karena Indonesia merupakan negara hukum.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia mencakup hal-hal berhubungan dengan konsumen dan pelaku usaha, termasuk hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Perlindungan konsumen disini berupaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945.<sup>7</sup> Dalam kaitannya dengan perjanjian baku, UUPK telah mengatur secara rinci mengenai apa yang harus pelaku usaha ikuti serta batasan-batasan menawarkan barang dan/atau jasa mereka melalui perjanjian baku. Batasan-batasan dalam perjanjian baku tersebut telah diatur pada Pasal 18 UUPK yang berisi tentang larangan-larangan bentuk klausula baku, yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari hal yang dapat merugikan konsumen yang dapat muncul sebagai imbas dari penerapan perjanjian baku oleh pelaku usaha serta mencapai keseimbangan dalam keadaan di mana konsumen yang terlibat memiliki posisi tawar yang tidak seimbang.

---

<sup>6</sup> Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, "Konsep Negara Dan Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Ahkam Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* 1, no. 1 (2022): 212–213, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v1i1>.

<sup>7</sup> Yanci Libria Fista, Aris Machmud, and Suartini Suartini, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 127–131, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.

Pada dasarnya, pencantuman klausula baku dalam kontrak tidak dilarang, asalkan klausula baku tersebut tidak mengandung ketentuan yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 18 UUPK. Namun, dalam praktiknya pencantuman klausula baku dalam kontrak elektronik saat ini memberikan ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak, yang dimana kedudukan konsumen menjadi lebih lemah dibandingkan pelaku usaha karena pembuatan kontrak elektronik tersebut dilakukan secara sepihak saja oleh pelaku usaha tanpa mempertimbangkan hak-hak konsumen, sehingga isinya lebih menguntungkan pihak pelaku usaha. Seharusnya, pelaku usaha yang memegang kekuatan lebih tinggi bisa membagi porsi kekuasaannya terhadap pihak konsumen guna terciptanya kesetaraan dan keadilan antara para pihak dan untuk melindungi hak-hak konsumen. Melihat penjabaran diatas, penulis ingin melakukan riset dengan judul: “Keseimbangan Para Pihak dalam Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Pada Aplikasi Digital” dengan rumusan masalah, yakni apakah asas keseimbangan berkontrak dalam kontrak elektronik telah tercapai? Lalu upaya apa yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam kontrak elektronik?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan yuridis normatif yang disebut sebagai riset dokumen, karena banyak menggunakan data bersifat sekunder yang meneliti bahan kepustakaan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana, teori hukum dan serta literatur lainnya berkaitan persoalan yang diteliti.<sup>8</sup> Mekanisme pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen resmi, literatur dan peraturan pemerintah, serta buku-buku berkaitan secara langsung dengan objek permasalahan melalui bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang mengikat berupa UU No.8/1999, UU No.19/2016 tentang perubahan atas UU No.11/2008, UU No. 27/2022, PP No.71/2019, dan peraturan

---

<sup>8</sup> Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum (Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 8-13.

lainya. Penggunaan bahan hukum sekunder, seperti undang-undang, buku, jurnal, pendapat para pakar hukum, hasil penelitian terkait objek permasalahan ini, dan lainnya yang akan memberikan pengertian lebih lanjut atas bahan hukum primer.<sup>9</sup>

### **C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **1. Asas Keseimbangan Berkontrak dalam Kontrak Elektronik**

Perjanjian atau disebut juga sebagai kontrak secara umum diartikan sebagai kesepakatan yang dibuat antara para pihak dan selanjutnya melahirkan suatu hubungan hukum serta hak dan kewajiban antara para pihak. Sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa perjanjian merupakan kesepakatan antara para pihak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang. Terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan saat membuat perjanjian, seperti hak dan kewajiban para pihak, asas perjanjian, syarat sah perjanjian, penyelesaian sengketa dan bagaimana berakhirnya perjanjian.<sup>10</sup> Sebagai bagian dari aspek penting di atas, sebelum para pihak membuat kontrak, sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa sebelum para pihak membuat perjanjian mereka harus memperhatikan syarat sah perjanjian, yaitu adanya kata sepakat antara pihak yang mengikatkan dirinya; kecakapan membuat perikatan; suatu hal tertentu; dan sebab yang halal atau tidak dilarang hukum. Syarat subjektif merupakan syarat pertama dan kedua, karena berkaitan dengan para pihak dalam pembuatan perjanjian. Sedangkan, syarat objektif merupakan syarat ketiga dan keempat, karena kedua syarat tersebut terkait dengan objek yang tertuang dalam suatu perjanjian. Akibat hukum apabila syarat subjektif tidak terwujud, salah satu pihak dapat meminta pembatalan secara hukum. Sedangkan, apabila syarat objektif tidak terwujud, perjanjian dapat batal demi hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45-47

<sup>10</sup> Niru Anita Sinaga and Dan Tiberius Zaluchu, "Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (2017): 44-43, <https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.137>.

<sup>11</sup> RR Dewi Anggraeni, *Hukum Kontrak Bisnis* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2021), 18-26.

Sejak dahulu perjanjian atau kontrak bersifat tradisional, yang terbentuk dari kata-kata atau tulisan yang diungkapkan sehingga berbentuk perjanjian tertulis atau mengkombinasikan keduanya, secara lisan dan tertulis. Namun, berkembangnya teknologi informasi telah membawa perubahan dalam aspek hukum perjanjian, yaitu dengan munculnya kontrak elektronik untuk tujuan kemudahan dan efisiensi para pihak dalam membuat perjanjian. Pengaturan kontrak elektronik termuat di dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.” Sistem elektronik sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU ITE “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.” Sehingga, kontrak elektronik memiliki perbedaan dengan kontrak biasa, karena pembuatan kontrak elektronik dilakukan melalui sistem elektronik (digital), sedangkan kontrak biasa dibuat secara manual (tertulis).<sup>12</sup> Kontrak elektronik keabsahannya tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.”<sup>13</sup> Pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU ITE menyatakan bahwa sebagai perluasan alat bukti sesuai dengan hukum acara di Indonesia, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah alat bukti sah. Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) PP No. 71/2019 sah atau tidaknya kontrak elektronik terlihat dari apakah kontrak elektronik telah mengandung syarat sah perjanjian

---

<sup>12</sup> Ditiya Salsabila and Budi Ispriyarso, “Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1343–1354, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3085>.

<sup>13</sup> Dyah Ayu Artanti and Men Wih Widiatno, “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia,” *JCA of Law* 1, no. 1 (2020): 92–93, <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/10>.

sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata. Jika kontrak elektronik memenuhi syarat sah tersebut, maka kontrak elektronik akan dianggap sah secara hukum.<sup>14</sup>

Kontrak elektronik disebut sebagai kontrak baku, karena hanya satu pihak saja, yakni pelaku usaha yang dapat menyiapkan dan menentukan isi kontrak dalam pembuatannya. Sehingga, seringkali isinya memuat preferensi dari pelaku usaha tanpa mempertimbangkan hak-hak dari pihak konsumen. Konsumen disini dihadapkan pada dua pilihan, menyetujui keseluruhan isi kontrak atau tidak sama sekali setuju (*take it or leave it*). Bentuk kontrak baku pada dasarnya tidak dilarang, selama isinya tidak mencantumkan bentuk klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 UUPK. Apabila memuat bentuk klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 UUPK, maka kontrak dapat batal demi hukum. Karena kontrak elektronik itu berbentuk kontrak baku, lalu apakah posisi para pihak dalam kontrak elektronik ini seimbang atau tidak. Hal tersebut masih menjadi perbincangan, karena ada keadaan dimana sebagian konsumen telah mengetahui syarat-syarat dalam perjanjian, tetapi mereka tidak peduli akibat dari isi perjanjian tersebut, atau terkadang konsumen terdesak akan kebutuhan dan mau tidak mau menyetujui isi kontrak elektronik tersebut walaupun konsumen tahu bahwa isinya merugikan mereka.<sup>15</sup>

Keberadaan asas hukum dalam membuat perjanjian merupakan hal penting yang wajib diperhatikan untuk menciptakan keseimbangan dan menjaga hak-hak para pihak, yaitu salah satunya adalah memperhatikan asas keseimbangan.<sup>16</sup> Asas keseimbangan adalah keadaan dimana dalam perjanjian hak dan kewajiban para pihak harus dilaksanakan sesuai perjanjian yang telah dibuat. Apabila pelaksanaan prestasi

---

<sup>14</sup> Yuli Heriyanti and Ahmad Zikri, "Klausula Baku Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Secara Elektronik," *Jurnal Pahlawan* 6, no. 1 (2023): 14, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/18608>.

<sup>15</sup> Muhammad Tommy Setiawan, Achmad Busro, and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Keadilan Di Dalam Perjanjian Baku," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 905–15, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43782>.

<sup>16</sup> Nasaruddin Nasaruddin and Yulias Erwin, "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak," *Journal Law and Government* 1, no. 1 (2023): 18, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/view/12989>.



tidak dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan atas prestasi yang tidak terpenuhi sesuai perjanjian.<sup>17</sup> Maksud keseimbangan dari berbagai aturan diartikan sebagai keadaan dimana para pihak dalam perjanjian memiliki kedudukan yang setara atau memiliki hak dan kewajiban yang sama sehingga salah satu pihak tidak ada yang lebih mengontrol atau memberikan tekanan kepada pihak lainnya. Kekuatan hukum suatu perjanjian akan dipertanyakan apabila tidak terwujudnya keseimbangan di dalamnya.<sup>18</sup> Untuk mencapai keseimbangan dalam kontrak, terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan. Pertama, tindakan yang para pihak lakukan berhubungan dengan subjek perjanjian, karena perjanjian akan tercapai ketika para pihak saling mengikat yang merupakan kehendak mereka untuk melakukan perbuatan hukum. Kedua, terkait isi perjanjian. Kesadaran dan persetujuan para pihak dalam mencapai keseimbangan saling terkait erat dengan isi perjanjian karena keadaan isi perjanjian yang ditentukan sepihak oleh salah satu pihaknya, adanya ketentuan yang tidak fleksibel (kaku), dan salah satu pihak yang kekuatan daya tawarnya lebih lemah dibandingkan pihak lainnya dapat membuat salah satu pihak tersebut tidak dapat menentukan atau mengubah isi perjanjian dan hanya bisa menyetujuinya saja. Ketiga, pelaksanaan perjanjian yang dimana diharapkan para pihak dapat menjalankan isi perjanjian dengan itikad baik sebagai bentuk kepatuhan terhadap isi perjanjian.<sup>19</sup> Pada praktiknya, untuk mengetahui seimbang atau tidaknya kedudukan para pihak dalam suatu kontrak elektronik dapat dilihat dari klausul-klausul yang mengaturnya, yang biasanya terlihat bahwa kedudukan para pihak tidak seimbang karena biasanya klausul-klausul tersebut memberikan batasan-batasan bagi pihak konsumen. Sehingga, saya selaku penulis mencoba mengambil contoh klausul

---

<sup>17</sup> Joko Sriwidodo and Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020), 23.

<sup>18</sup> Muhammad Irayadi, "Asas Keseimbangan Dalam Hukum," *HERMENEUTIKA* 5, no. 1 (2021): 101–102, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>.

<sup>19</sup> Aryo Dwi Prasnowo and Siti Malikhatun Badriyah, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, no. 1 (2019): 71–72, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01>.

yang tertera dari masing-masing lima kontrak elektronik pada aplikasi digital Tokopedia, Gojek, Instagram, WhatsApp, dan Bibit.

**1) Tokopedia**

- a. Pada bagian “Pemberitahuan Privasi” yang telah diubah pada tanggal 28 November 2023 dan baru akan berlaku tanggal 30 Desember 2023 pada poin “Melindungi Data Pribadi Anda” tentang “Penyimpanan Data” salah satu isinya menyatakan bahwa Tokopedia hanya akan menyimpan data pribadi pengguna selama diperlukan dan diperbolehkan UU dan akan berhenti menyimpan jika data pribadi sudah tidak diperlukan. Namun, Tokopedia dapat membagikan data pribadi pengguna kepada pihak lain termasuk lembaga pemerintah berwenang dan masih ada kemungkinan data pribadi disimpan dan dikuasai lembaga pemerintah, lembaga yang ditunjuk pemerintah atau bekerja sama dengan Tokopedia, maka pengguna setuju untuk patuh terhadap peraturan penyimpanan data masing-masing lembaga karena data pribadi sudah bukan di tangan Tokopedia. Pernyataan ini secara tersirat menyatakan Tokopedia melepaskan tanggung jawabnya dalam melindungi keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengguna yang diprosesnya kepada pihak ketiga, karena tidak menjamin penyimpanan data oleh pihak lain yang didapatkan dari Tokopedia. Padahal dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK jo Pasal 35 UU Perlindungan Data Pribadi telah menyatakan melarang mencantumkan klausul pelepasan tanggung jawab dan menyatakan bahwa wajib bagi pengendali data pribadi (disini Tokopedia) memberikan perlindungan atas data pribadi yang diprosesnya dengan menerapkan berbagai hal, seperti menyusun langkah teknis dan memperhatikan tingkatan risiko data pribadi yang dilindunginya.
- b. Pada bagian “Syarat dan Ketentuan” poin V tentang “Pembaharuan” menyatakan sewaktu-waktu syarat dan ketentuan dapat diubah dan/atau diperbarui tanpa pemberitahuan sebelumnya dan pengguna akan dianggap setuju atas segala perubahan yang ada tersebut apabila pengguna tetap mengakses layanan dari

Tokopedia. Ketentuan tersebut membuat pengguna tidak punya pilihan selain menyetujui apabila tetap ingin terus mengakses layanan Tokopedia. Lalu bagaimana jika ada ketentuan baru yang malah merugikan pengguna, terlebih perubahannya tidak diberitahu sebelumnya. Sehingga, jelas melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf g yang melarang pernyataan apabila ada pengaturan baru, tambahan, dan/atau ada modifikasi yang diberlakukan atas prosedur pelaku usaha, maka konsumen harus tunduk kepadanya.

## **2) Gojek**

- a. Pada bagian “Apa Saja Tanggung Jawab Anda Sebagai Pengguna Gojek?” tentang “Pernyataan Anda” salah satu isinya menyatakan pengguna menyetujui bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko penggunaan layanan, aplikasi, konten pihak ketiga, penawaran, dan metode pembayaran. Pengguna juga setuju melepaskan Gojek dari tuntutan, kerusakan, gangguan sistem karena akses tidak resmi oleh pihak lain. Padahal dalam Pasal 21 ayat (3) UU ITE menyatakan adanya kegagalan agen elektronik karena pihak ketiga yang menyebabkan kerugian terhadap transaksi elektronik merupakan tanggung jawab agen elektronik (disini Gojek). Sehingga, seharusnya Gojek bertanggung jawab dan dapat dituntut atas risiko tersebut, karena penggunaannya dilakukan melalui aplikasi Gojek.
- b. Pada bagian “Penyelesaian Masalah dan Sengketa” tentang “Batasan Tanggung Jawab Kami” salah satu isinya menyatakan jika pengguna mempunyai sengketa dengan penyedia layanan, konten, dan penawaran, serta pihak ketiga, atau metode pembayaran, maka pihak Gojek tidak punya kewajiban mengambil tindakan apapun (termasuk tindakan hukum) untuk menyelesaikan sengketa antara pengguna dan para pihak tersebut dan Gojek hanya memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut. Pernyataan tersebut jelas membatasi tanggung jawab Gojek akan masalah pengguna layanan alami dalam bertransaksi melalui aplikasinya. Padahal, Gojek selaku penyelenggara

layanan dapat memberikan bantuan penyelesaian sengketa.

**3) Instagram**

Melihat dari syarat dan ketentuan yang tertera dalam kontrak elektronik pada aplikasi Instagram telah menggunakan bahasa yang aman, yaitu dengan selalu menggunakan kalimat “Sejauh diizinkan oleh hukum”. Kalimat tersebut menekankan, apabila terdapat klausul dari kontrak yang merugikan pengguna dan ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa klausul tersebut benar merugikan pengguna maka pihak Instagram akan bertanggung jawab.

**4) WhatsApp**

Melihat dari syarat dan ketentuan yang tertera dalam kontrak elektronik pada aplikasi WhatsApp telah menggunakan bahasa yang aman, yaitu dengan selalu menggunakan kalimat “Sejauh diizinkan oleh hukum” kalimat tersebut menekankan, apabila terdapat klausul dari kontrak yang merugikan pengguna dan ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa klausul tersebut benar merugikan pengguna maka pihak WhatsApp akan bertanggung jawab.

**5) Bibit**

- a. Pada bagian “Syarat dan Ketentuan Penggunaan” tentang “Penggunaan Data” menyatakan pemberian data pribadi oleh Bibit kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan izin kepada pengguna terlebih dahulu. Pengguna harus setuju tidak menuntut pertanggungjawab kepada Bibit apabila timbul kerugian karena data pribadi digunakan oleh pihak ketiga tersebut. Karena data pribadi pengguna yang digunakan oleh pihak ketiga tidak diatur dalam Kebijakan Privasi Bibit. Pernyataan tersebut seakan akan Bibit melepaskan tanggung jawab dalam menjaga data pribadi pengguna, yang pada Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK telah jelas dilarang pemuatan klausul pelepasan tanggung jawab. Lalu dalam Pasal 35 UU Perlindungan Data Pribadi telah menyatakan menyatakan bahwa keamanan data pribadi pengguna yang diprosesnya wajib dilindungi oleh pengendali data

pribadi (disini Bibit) dengan menerapkan berbagai hal, seperti menyusun langkah teknis dan memperhatikan tingkatan risiko data pribadi yang dilindunginya.

- b. Pada bagian “Syarat dan Ketentuan Penggunaan” tentang “Penggunaan Robo Adviser” menyatakan Bibit menyediakan Robo Advisor untuk membantu pengguna menentukan alokasi aset Reksa Dana yang optimal bagi setiap nasabah. Namun, jika ada kehilangan, kerugian, atau gugatan karena penggunaan Robo Advisor Bibit, Bibit tidak bertanggung jawab. Terlihat bahwa Bibit disini melepaskan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kepada pengguna. Padahal dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a jo Pasal 19 UUPK menyatakan telah jelas dilarang pemuatan terkait klausul pelepasan tanggung jawab dan pelaku usaha bertanggung jawab memberi kompensasi kepada konsumen karena dampak dari konsumen mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dibuatnya.

Dari uraian diatas dapat terlihat bahwa di dalam beberapa kontrak elektronik masih banyak mengandung klausa-klausa baku yang tidak memberikan keseimbangan terhadap pihak pengguna selaku konsumen, terlebih dalam hal pertanggungjawaban pelaku usaha, yang dimana pelaku usaha seakan akan melepaskan tanggung jawabnya atas hal-hal yang menjadi kewajibannya dan membebankannya kepada konsumen. Sehingga, kontrak elektronik tersebut tidak memberikan adanya asas keseimbangan para pihak dalam kontrak karena *bargaining position* yang tidak sama dimiliki para pihak hingga akhirnya menimbulkan *unreal bargaining*. Sehingga, konsumen dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menerima atau menolak sepenuhnya isi kontrak (*take it or leave it*). Terlebih saat konsumen dihadapkan pada kontrak terkait kebutuhan mendasar, seperti sandang, pangan, dan papan.

## **2. Upaya Memberikan Keseimbangan Terhadap Para Pihak dalam Kontrak Elektronik**

Syarat dan ketentuan yang terkandung dalam aplikasi digital merupakan sebuah kontrak yang mengikat pelaku usaha dan pengguna aplikasi. Di dalam syarat dan

ketentuan tersebut mengandung klausul-klausul baku yang seluruh isinya pelaku usaha buat sepihak terlebih dahulu yang membuat kedudukan para pihaknya menjadi tidak seimbang. Hal tersebut tentu menjadi tidak selaras dengan keadilan yang merupakan tujuan hukum, Karena pembentukan suatu kontrak itu pada dasarnya untuk menggabungkan kepentingan para pihak guna mencapai adilnya kepentingan kepentingan antara para pihak dalam hal pertukaran.<sup>20</sup> Namun, jika diperhatikan di dalam syarat dan ketentuan tersebut mengandung klausul yang mengatur tentang penyediaan fitur-fitur kepada pengguna sebagai akses pengguna untuk mengatur penggunaan aplikasinya, atau dikenal sebagai personalisasi aplikasi, yaitu berfokus pada pengguna untuk dapat memahami apa yang diinginkan pengguna dan memberikan pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna dalam hal pengguna menggunakan layanan aplikasi. Seperti adanya akses untuk mengontrol konten yang dapat diakses, mengontrol privasi pengguna, mengontrol pihak-pihak yang dapat berinteraksi dengan pengguna, dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Akses pengaturan oleh pengguna tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengalaman konsumen dalam penggunaan aplikasi dan mendapatkan kepercayaan pengguna. Akses pengaturan oleh pengguna juga menjadi memungkinkan pengguna memiliki lebih banyak akses dan mendapatkan pengalaman lebih baik dalam menggunakan layanan aplikasi serta pemberian layanan aplikasi dapat sesuai dengan keinginan pengguna dan dapat melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah atau berbahaya.<sup>22</sup> Sehingga, dengan adanya fitur personalisasi aplikasi ini, dapat

---

<sup>20</sup> Johannes Gunawan et al., *Perjanjian Baku Masalah Dan Solusi* (Germany: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2021), 30.

<sup>21</sup> Nayden Tafradzhiysk, "App Personalization - Business of Apps," *Business of Apps*, 2023, accessed Dec 9, 2023, <https://www.businessofapps.com/marketplace/app-engagement/research/app-personalization/>.

<sup>22</sup> Younis A. Younis, Kashif Kifayat, and Madjid Merabti, "An Access Control Model for Cloud Computing," *Journal of Information Security and Applications* 19, no. 1 (2014): 45, <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2014.04.003>.

membantu penyedia layanan memberikan layanan secara akurat dan efisien dari informasi yang telah didapatkan dari pengguna yang diberikan secara sukarela.<sup>23</sup>

Pemberian akses pengaturan oleh penyedia layanan untuk pengguna dapat mengontrol penggunaan aplikasinya merupakan niat baik dari penyedia layanan guna memberikan pengalaman penggunaan aplikasi yang lebih baik dan kenyamanan terhadap pengguna, mengarahkan pada lebih banyaknya penggunaan sebuah aplikasi oleh pengguna, memungkinkan untuk akses yang lebih cepat dalam penggunaan aplikasi. Sehingga, pemberian akses pengaturan tersebut merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan keseimbangan para pihak dalam kontrak elektronik. Dalam hal ini pelaku usaha mencoba memberikan sebagian kewenangannya dengan memberikan hak kepada pengguna terkait akses pilihan pengaturan dalam mengontrol penggunaan aplikasi oleh pengguna guna memberikan kemudahan dan kenyamanan pengguna dalam menggunakan suatu aplikasi.<sup>24</sup> Untuk mengetahui apakah penyedia layanan memberikan kewenangan kepada pengguna dalam kontrak elektronik dapat dilihat dari klausul-klausul yang mengaturnya. Sehingga, saya kembali mencoba mengambil contoh dari klausul yang tertera dari masing-masing lima kontrak elektronik untuk mengetahui apakah ada klausul yang mengatur terkait pemberian kewenangan tersebut pada aplikasi Tokopedia, Gojek, Instagram, WhatsApp, dan Bibit.

### **1) Tokopedia**

- a. Pada bagian “Pemberitahuan Privasi” yang telah diubah pada tanggal 28 November 2023 dan baru akan berlaku tanggal 30 Desember 2023 tentang “Data Pribadi yang Kami Kumpulkan” poin “Data yang dikumpulkan setiap kali Anda menggunakan Aplikasi” salah satu isinya menyatakan bahwa fitur *Google*

---

<sup>23</sup> Zongda Wu et al., “The Protection of User Preference Privacy in Personalized Information Retrieval: Challenges and Overviews,” *Libri* 71, no. 3 (2021): 2, <https://doi.org/10.1515/libri-2019-0140>.

<sup>24</sup> Yong Whi (Greg) Song, Hayoung Sally Lim, and Jeeyun Oh, “‘We Think You May like This’: An Investigation of Electronic Commerce Personalization for Privacy-conscious Consumers,” *Psychology & Marketing* 38, no. 10 (2021): 2–4, <https://doi.org/10.1002/mar.21501>.

*Analytics Demographics and Interest* merupakan suatu fitur yang digunakan oleh Tokopedia dalam hal memperoleh data pribadi pengguna, jika pengguna tidak ingin datanya terlacak maka pengguna dapat memilih opsi pengaturan *Add-On Google Analytics Opt-Out Browser* supaya data pribadi pengguna, seperti jenis kelamin, kesukaan pengguna, dan informasi-informasi lainnya tidak dapat dilacak oleh *Google Analytics*.

- b. Pada bagian “Pemberitahuan Privasi” yang telah diubah pada tanggal 28 November 2023 dan baru akan berlaku tanggal 30 Desember 2023 pada poin “Hak Anda Sebagai Pengguna” menyatakan bahwa berdasarkan UU, pengguna memiliki hak-hak tertentu terkait aksesnya dalam Tokopedia untuk pengguna dapat melakukan koreksi, dan/atau menghapus data pribadi pengguna yang ada dalam penguasaan Tokopedia.

## **2) Gojek**

- a. Pada bagian “Pemberitahuan Privasi” tentang “Materi Pemasaran dan Promosi” menyatakan bahwa pengguna kapan saja dapat memilih mengklik pengaturan ‘berhenti berlangganan’ untuk tidak menerima materi pemasaran yang ada dalam pesan bersangkutan atau dengan metode lain yang ada pada media promosi atau menghubungi pihak Gojek sesuai kontak tercantum.
- b. Pada bagian “Apa saja tanggung jawab anda sebagai pengguna Gojek?” tentang “Akun Anda” poin “Deaktivasi Akun dan Unlinking Akun” menyatakan bahwa pengguna dapat melakukan deaktivasi akun Gojek melalui *settings* aplikasi Gojek dengan *unlink* akun Gojek pengguna dan platform pihak ketiga atau dengan mengirim permintaan ke *customer service* Gojek.

## **3) Instagram**

- a. Pada bagian “Kebijakan Privasi Instagram” tentang “Take Control” menyatakan bahwa pengguna dapat mengelola informasi yang Instagram kumpulkan tentang pengguna pada *Privacy Center*. Sehingga pengguna dapat mengontrol terkait informasi yang pengguna berikan kepada Instagram, seperti pengguna mengatur



*log-in* yang terhubung dengan facebook; mengontrol privasi akun; mengontrol status aktivitas (*online/offline*); mengontrol terkait instagram story dan komennya; mengontrol orang yang dapat di mention pengguna pada instagram *story*; mengontrol jumlah *likes*; mengontrol siapa saja yang bisa pengguna *tag* di postingan pengguna dan siapa saja yang bisa *tag* pengguna di postingannya; mengontrol jumlah *likes* untuk dapat ditunjukkan atau tidak ditunjukkan; mengontrol terkait autentikasi dua faktor (sistem keamanan yang perlu dua identifikasi terpisah untuk mengakses sesuatu), mengontrol *hidden words*; mengontrol penggunaan mikrofon oleh pengguna, jadi Instagram hanya akan menggunakan mikrofon pengguna apabila pengguna telah memberi izin dan secara aktif menggunakan fitur yang memerlukan mikrofon.

- b. Pada bagian “Kebijakan Privasi” tentang “Informasi yang Kami Kumpulkan” poin “apa yang Anda lakukan para produk kami” salah satu isinya menyatakan bahwa pengguna dapat memilih pengaturan Enkripsi *end-to-end*, sehingga konten dan pesan yang pengguna kirim dan terima tidak dapat dilihat dan dibaca oleh pihak Instagram.

#### **4) WhatsApp**

- a. Pada bagian “Kebijakan Privasi dan Data Pengguna” tentang “Mengelola dan Menyimpan Informasi Anda” menyatakan bahwa pengguna dapat mengakses, mengelola, dan menghapus informasi pengguna. WhatsApp menyediakan fitur untuk: setelan layanan untuk pengguna mengubah setelan layanannya seperti mengelola kontak, group, dan daftar siaran pengguna atau menggunakan fitur blokir untuk mengelola pengguna yang melakukan komunikasi dengan pengguna; mengubah nomer telepon, nama, foto profil, dan keterangan info pengguna; dan menghapus akun WhatsApp pengguna dengan fitur hapus akun saya yang dapat dilakukan kapan saja.
- b. Pada bagian “Kebijakan Privasi dan Data Pengguna” tentang “Informasi Lokasi” menyatakan bahwa pihak WhatsApp dalam mengumpulkan dan menggunakan

informasi lokasi pengguna dari perangkat pengguna dilakukan dengan izin dari pengguna terlebih dahulu. Ketika pengguna memilih untuk menggunakan fitur lokasi. Jadi Pengguna dapat memilih memberikan atau tidak memberikan izin kepada pihak WhatsApp menggunakan informasi lokasi pengguna

**5) Bibit**

- a. Pada bagian “Syarat dan Ketentuan Umum” tentang “Informasi Keamanan” poin g menyatakan bahwa pengguna dapat menggunakan dan mengaktifkan fitur *fingerprint* pada saat login dan dalam kapan saja pengguna juga dapat memilih untuk menonaktifkan fitur tersebut melalui settings dalam aplikasi Bibit
- b. Pada bagian “Kebijakan Privasi” tentang “Pengaturan Layanan” menyatakan bahwa pengguna dapat mengatur untuk memilih tidak menerima layanan pemasaran, iklan, aktivitas lain terkait pengolahan data pribadi pengguna dengan pengguna menghubungi pihak Bibit.

Dari uraian diatas dapat terlihat bahwa di dalam kontrak elektronik masih terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan keseimbangan kedudukan para pihaknya. Penyedia layanan disini terlihat mempunyai niat baik dengan memberikan sedikit kewenangannya kepada pengguna dengan memberikan akses fitur-fitur personalisasi aplikasi terhadap pengguna dalam menggunakan layanan aplikasi. Fitur-fitur tersebut dapat memberikan kenyamanan terhadap pengguna dalam menggunakan sebuah aplikasi. Selain itu, dengan penyedia layanan memahami dan memberikan layanan sesuai preferensi pengguna, maka hal tersebut merupakan sebagai elemen kunci bagi penyedia layanan untuk meningkatkan penggunaan layanan aplikasi oleh pengguna dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Paola Mavriki and Maria Karyda, “Using Personalization Technologies for Political Purposes: Privacy Implications,” in *E-Democracy – Privacy-Preserving, Secure, Intelligent E-Government Services*, ed. Sokratis K Katsikas and Vasilios Zorkadis (Cham: Springer International Publishing, 2017), 41, [https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-71117-1\\_3](https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-71117-1_3).

Adanya fitur pengaturan atau personalisasi aplikasi ini memang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna aplikasi. Namun, personalisasi aplikasi ini memberikan dampak terhadap data pribadi pengguna. Sehingga, pengguna harus secara sukarela memberikan data pribadinya kepada aplikasi supaya bisa menggunakan fitur-fitur personalisasi ini, karena penyedia layanan aplikasi membutuhkan data pribadi pengguna untuk pengguna dapat menggunakan fitur personalisasi aplikasi tersebut. Hal tersebut dianggap wajar dilakukan ketika konsumen diberikan izin untuk mengontrol akses fitur personalisasi aplikasi ini. Tetapi hal tersebut menimbulkan kekhawatiran akan bagaimana keamanan data pribadi pengguna yang digunakan dalam fitur personalisasi aplikasi tersebut. Di satu sisi pengguna mendapat kemudahan dalam menggunakan aplikasi dengan adanya fitur personalisasi ini, namun di waktu yang sama menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data pribadi pengguna yang mereka berikan secara sukarela untuk digunakan.

#### **D. PENUTUP**

Kontrak elektronik merupakan sebuah kontrak yang berbentuk kontrak baku yang cenderung tidak memberikan keseimbangan kepada para pihaknya karena pembuatannya dilakukan sendiri oleh pelaku usaha untuk memberikan kemudahan dan efisiensi kepada para pihak dalam membuat perjanjian. Namun, berjalannya waktu kemudahan dan efisiensi tersebut berubah dan disalahgunakan oleh pelaku usaha. Melihat dari contoh 5 aplikasi digital yang telah dijabarkan diatas dapat diketahui bahwa di dalam beberapa kontrak elektronik masih banyak mengandung klausa-klausa baku yang tidak memberikan keseimbangan terhadap pihak pengguna, terlebih dalam hal pertanggungjawaban pelaku usaha. Pelaku usaha seakan akan melepaskan tanggung jawabnya atas hal-hal yang menjadi kewajibannya lalu membebankannya kepada konsumen. Disini pelaku usaha memiliki posisi yang lebih tinggi dengan ia dapat menentukan isi kontrak secara sepihak tanpa terlebih dahulu bernegosiasi

dengan konsumen, sementara konsumen semata-mata hanya dihadapkan pada dua hal, apakah menerima atau menolak isi kontrak (*take it or leave it*), terlebih dalam hal konsumen membutuhkan layanan dari sebuah aplikasi, maka konsumen harus menyetujui keseluruhan isi kontrak tanpa terkecuali. Sehingga, jika dibandingkan dengan posisi pelaku usaha maka posisi konsumen disini jauh lebih lemah daripada pelaku usaha. Hal tersebut menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihaknya.

Adanya fitur personalisasi aplikasi merupakan bentuk upaya pelaku usaha dalam memberikan keseimbangan para pihak dalam kontrak elektronik. Disini penyedia layanan mempunyai niat baik dengan memberikan sedikit kewenangannya kepada pengguna dengan memberikan akses fitur-fitur personalisasi aplikasi terhadap pengguna dalam menggunakan layanan aplikasi untuk memberikan kenyamanan dan layanan yang sesuai dengan preferensi pengguna. Namun, perlu diketahui bahwa adanya fitur tersebut menimbulkan kekhawatiran oleh pengguna akan perlindungan keamanan data pribadi yang digunakan untuk pengguna dapat mengakses fitur-fitur personalisasi aplikasi tersebut, karena penggunaan fitur personalisasi aplikasi memerlukan data pribadi pengguna untuk dapat dijalankan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Anggraeni, RR Dewi. *Hukum Kontrak Bisnis*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2021.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Gunawan, Johannes, Bernadette M Waluyo, Perjanjian Baku Masalah, Phil Budiono Kusumohamidjojo, David Tobing, Megawati Simanjuntak, and J Widijantoro. *Perjanjian Baku Masalah Dan Solusi*. Germany: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Sriwidodo, Joko, and Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.

### **Jurnal**

- A. Younis, Younis, Kashif Kifayat, and Madjid Merabti. "An Access Control Model for Cloud Computing." *Journal of Information Security and Applications* 19, no. 1 (2014): 45. <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2014.04.003>.
- Artanti, Dyah Ayu, and Men Wih Widiatno. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia." *JCA of Law* 1, no. 1 (2020): 92–93. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/10>.
- Dadang Priatna, Arif Syabani, Dinda Ridho Permana, Muhammad Nahdiatu Solihin, Neng Wangsih, and Ressa Novianti. "Pengaruh Efektivitas Platform Digital Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang." *JRPA - Journal of Regional Public Administration* 7, no. 2 (2022): 96. <https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa/article/view/577>.
- Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, and Suartini Suartini. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 127–31. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.
- Heriyanti, Yuli, and Ahmad Zikri. "Klausula Baku Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Secara Elektronik." *Jurnal Pahlawan* 6, no. 1 (2023): 14. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/18608>.
- Indah Parmitasari. "Eksistensi Smart Contract Menurut Hukum Kontrak Di Indonesia." In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 93–100. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/39951>, 2020.
- Irayadi, Muhammad. "Asas Keseimbangan Dalam Hukum." *HERMENEUTIKA* 5, no. 1 (2021): 101–102. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>.
- Mavriki, Paola, and Maria Karyda. "Using Personalization Technologies for Political Purposes: Privacy Implications." In *E-Democracy – Privacy-Preserving, Secure, Intelligent E-Government Services*, edited by Sokratis K Katsikas and Vasilios Zorkadis, 41. Cham: Springer International Publishing, 2017. [https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-71117-1\\_3](https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-71117-1_3).
- Nasaruddin, Nasaruddin, and Yulias Erwin. "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak." *Journal*

- Law and Government* 1, no. 1 (2023): 18.  
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/view/12989>.
- Prasnowo, Aryo Dwi, and Siti Malikhatun Badriyah. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, no. 1 (2019): 71–72.  
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01>.
- Putri, Melisa Aquaria. "Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Gagasan Hukum* 02, no. 02 (2020): 141–143.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8553>.
- Salsabila, Ditiya, and Budi Ispriyarso. "Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1343–1354.  
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3085>.
- Saparyanto, Saparyanto. "Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 138–139. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.51589>.
- Setiawan, Muhammad Tommy, Achmad Busro, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Keadilan Di Dalam Perjanjian Baku." *Notarius* 14, no. 2 (2021): 905–15. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43782>.
- Sinaga, Niru Anita, and Dan Tiberius Zaluchu. "Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (2017): 44–43. <https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.137>.
- Song, Yong Whi (Greg), Hayoung Sally Lim, and Jeeyun Oh. "'We Think You May like This': An Investigation of Electronic Commerce Personalization for Privacy-conscious Consumers." *Psychology & Marketing* 38, no. 10 (2021): 2–4. <https://doi.org/10.1002/mar.21501>.
- Wildan, Muhammad Dimas Hidayatullah. "Konsep Negara Dan Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Ahkam Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* 1, no. 1 (2022): 212–13.  
<https://doi.org/10.58578/ahkam.v1i1>.
- Wu, Zongda, Chenglang Lu, Youlin Zhao, Jian Xie, Dongdong Zou, and Xinning Su. "The Protection of User Preference Privacy in Personalized Information Retrieval: Challenges and Overviews." *Libri* 71, no. 3 (2021): 2.  
<https://doi.org/10.1515/libri-2019-0140>.

**Website**

Rosdiana Dewi P. “Apakah Terms and Conditions Termasuk Perjanjian Elektronik?”  
Hukumonline, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-iterms-and-conditions-i-termasuk-perjanjian-elektronik-lt6508188318f88>.

Tafradzhiysk, Nayden. “App Personalization - Business of Apps.” Business of Apps,  
2023. <https://www.businessofapps.com/marketplace/app-engagement/research/app-personalization/>.